

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2001 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah merupakan Retribusi yang dipungut di Daerah;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kekayaan Pemerintah Daerah adalah aktiva tetap berupa barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;
- f. Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah adalah pemakaian atau penggunaan atas Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

- i. Kota adalah ibu kota Kabupaten Banyumas yang meliputi wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, Utara, Selatan dan Timur;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Usaha dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemanfaatan atas tanah;
- b. Pemanfaatan atas Bangunan dan;
- c. Pemanfaatan atas Barang-barang lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan jumlah pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.**
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.**
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.**

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka keberatan dianggap diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pengembalian retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi daerah dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

BAB XV

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Unit Kerja/Instansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas :

1. Nomor 8 tahun 1996 tentang Sewa Tanah Pemerintah Daerah sepanjang yang mengatur mengenai sewa tanah milik Pemerintah Daerah;
2. Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemakaian Rumah Dinas;
3. Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pemakaian Peralatan di Bidang Pekerjaan Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 September 2001**

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

**Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 September 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERIC

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 10 Tahun 2001

Tanggal : 8 September 2001

TARIP PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Tarip retribusi atas pemanfaatan barang/peralatan :

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas / Tonase / Ukuran	BESARNYA RETRIBUSI Per Hari (7 Jam) (Rp.)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya masyarakat	Proyek Swasta
1	2	3	4	5
1.	Asphalt Sprayer (Alat Penyemprot Aspal)	250 Liter	40.000,-	50.000,-
2.	Pan Mixer (Alat Penyampur Aspal)	300 Liter	50.000,-	60.000,-
3.	Three Whell Roller (Mesin Gilas Roda 3)	6 - 10 Ton	90.000,-	100.000,-
4.	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	6 - 10 Ton	90.000,-	100.000,-
5.	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	2,5 Ton	60.000,-	75.000,-
6.	Vibration Roller Smooth Drum (Mesin Gilas getar Roda rata)	6 Ton	125.000,-	150.000,-
7.	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas getar kaki kambing)	6 Ton	125.000,-	150.000,-

1	2	3	4	5
8.	Baby Roller (Mesin Gilas dorong)	1 Ton	50.000,-	60.000,-
9.	Air Compressor (Kompresor Udara)	-	25.000,-	30.000,-
10.	Vibration Plat ramer (Alat Pemadat tanah tumbuk)	160 Kg	40.000,-	50.000,-
11.	Vibration Plat ramer (Alat Pemadat tanah tumbuk)	80 Kg	40.000,-	50.000,-
12.	Tire Roller (Mesin Gilas Roda Karet)	-	150.000,-	175.000,-
13.	Water Pump (Pompa Air)	-	15.000,-	20.000,-
14.	Generator Set (Mesin Listrik)	-	25.000,-	35.000,-
15.	Wheel Loader (Alat untuk memuat material)	-	300.000,-	350.000,-
16.	Truck Loader (Truck Pengambil Material)	-	300.000,-	350.000,-
17.	Stone Crusher (Alat pemecah batu)	0,6 Ton / Jam	125.000,-	150.000,-
18.	Dump Truck	3,5 Ton	90.000,-	100.000,-
19.	Dump Truck	8 Ton	125.000,-	150.000,-
20.	Pick Up	1,5 Ton	40.000,-	50.000,-
21.	Truck Bak Kayu/Plat	3,5 Ton	90.000,-	100.000,-
22.	Water Tank Truck (Tangki Air)	-	60.000,-	75.000,-
23.	Concrete Vibrator (Penggetar pengecor beton)	-	75.000,-	100.000,-

1	2	3	4	5
24.	Concrete Mixer (Alat pencampur beton)	0,25 M3	40.000,-	50.000,-
25.	Concrete Mixer (Alat pencampur beton)	0,50 M3	45.000,-	55.000,-
26.	Buldozer (alat perata tanah)	-	320.000,-	350.000,-
27.	Grader (alat perata material)	-	320.000,-	350.000,-
28.	Excavator (alat penggali tanah)	-	320.000,-	350.000,-
29.	Wheel Tractor (alat penarik roda karet)	-	320.000,-	350.000,-
30.	Crane (Alat pengangkat)	-	320.000,-	350.000,-
31.	Chain Saw (Gergaji mesin)	-	60.000,-	75.000,-
32.	Asphalt / Concrete Cutter (alat pemotong aspal)	-	90.000,-	100.000,-
33.	Jack Hammer (Alat pembongkar aspal)	-	90.000,-	100.000,-
34.	Scraper (Alat perata/pembawa tanah)	-	320.000,-	350.000,-
35.	Amrol	-	250.000,-	300.000,-
36.	Feel Hinogrea	-	50.000,-	75.000,-
37.	Theodolit	-	75.000,-	100.000,-
38.	Sound System	-	100.000,-	150.000,-
39.	Tenda/Tarub (tidak termasuk ongkos pasang)	4x6 M	10.000,-	15.000,-
40.	Tenda/Tarub (tidak termasuk ongkos pasang)	6x6 M	25.000,-	35.000,-

b. Tarif retribusi pemanfaatan atas penggunaan tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Retribusi Penggunaan Tanah (Dalam Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
	A. Tanah Jalan		
1.	Untuk bangunan rumah/kios/warung/ atau sejenisnya	1.000,00/m ² /tahun	
2.	Untuk bercocok tanam	100,00/m ² /tahun	
3.	Untuk pemasangan suatu peralatan/barang	25.000,00/m ² /tahun	
4.	Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	1.000,00/m ² /tahun	
5.	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	200,00/m ² /tahun	
6.	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	25.000,00/m ² /tahun	
7.	Untuk pemasangan rel-ban	1.000,00/m ² /tahun	
8.	Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	500,00/m ² /tahun	
9.	Untuk usaha/perusahaan/industri beserta halamannya	1.500,00/m ² /tahun	
10.	Untuk pemasangan pipa jaringan di atas/urut sepanjang jalan/melintang di atas jalan/jembatan/pengairan :		
	a. Pemasangan pipa PDAM	1.200,00/m ² /tahun	
	b. Pemasangan Pipa Telepon/Listrik	1.200,00/m ² /tahun	
	c. Pemasangan pipa Pertamina	1.800,00/m ² /tahun	

1	2	3	4
11.	Untuk pemasangan pompa air	750,00/m ² /tahun	
12.	Untuk pemasangan jembatan melintang dan/atau di atas bangunan jalan	1.000,00/m ² /tahun	
13.	Pemakaian tanah untuk peralatan telepon/listrik : a. Tiang Penyangga b. Jaringan di atas tanah memanjang/melintang jalan c. Jaringan di bawah tanah memanjang jalan d. Jaringan bawah tanah melintang jalan	1.500,00/tiang/tahun 2.500,00/hm/tahun 10.000,00/hm/tahun 5.000,00/hm/tahun	
14.	Untuk jalan masuk perusahaan/industri	20.000,00/m/tahun	Dihitung roboh kedepan/kebelakang
15.	Untuk keperluan lain-lain	10.000,00/m ² /tahun	
	B. Tanah Pengairan		
1.	Perumahan/Pekarangan	100,00/m ² /bulan	
2.	Tegalan	100,00/m ² /tahun	
3.	Sawah		
	a. Tanah Sawah Irigasi	200,00/m ² /tahun	
	b. Tanah Sawah Tadah Hujan	150,00/m ² /tahun	
4.	Tempat Usaha	200,00/m ² /bulan	
5.	Tempat Industri	250,00/m ² /bulan	
6.	Pergudangan :		
	a. gudang tertutup	200,00/m ² /bulan	
	b. gudang terbuka	150,00/m ² /bulan	
7.	Show Room	400,00/m ² /bulan	

1	2	3	4
8.	Taman Rekreasi	200,00/m ² /bulan	
9.	Papan Reklame	1.500,00/m ² /tahun	
C. Tanah Usaha Pariwisata			
1.	Pada Kawasan Wisata	500,00/m ² /bulan	
2.	Di luar Kawasan Wisata	200,00/m ² /bulan	
3.	Taman Rekreasi	200,00/m ² /bulan	
D. Tanah Tegalan (Perkebunan)			
1.	Tanah Subur		
	a. Tanaman Perkebunan	150.000,00/Ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	150.000,00/Ha/tahun	
	c. Agroforestry	150.000,00/Ha/tahun	
2.	Tanah Sedang		
	a. Tanaman Perkebunan	125.000,00/Ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	125.000,00/Ha/Tahun	
	c. Agroforestry	125.000,00/Ha/Tahun	
3.	Tanah Kritis		
	a. Tanaman Perkebunan	100.000,00/Ha/tahun	
	b. Tanaman Keras	100.000,00/Ha/tahun	
	c. Agroforestry/Hortikultura	100.000,00/Ha/tahun	
E. Alun-alun Purwokerto			
1.	Kegiatan Komersial	250.000,00/hari	Tidak termasuk penggantian biaya listrik/ Sound System
2.	Kegiatan Non Komersial	150.000,00/hari	Tidak termasuk penggantian biaya listrik/ Sound System

1	2	3	4
	F. Alun-alun Banyumas		
1.	Kegiatan Komersial	200.000,00/hari	
2.	Kegiatan Non Komersial	150.000,00/hari	
	G. Tanah Lain-lain		
1.	Tanah lapang :		
	a. Pemakaian komersial	50,00/m ² /hari	
	b. Pemakaian non komersial	25,00/m ² /hari	
2.	Tanah yang difungsikan sebagai tanah lapang :		
	a. Pemakaian komersial	75,00/m ² /hari	
	b. Pemakaian non komersial	50,00/m ² /hari	

c. Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

Wilayah	Golongan		
	I	II	III
1. Kota Kabupaten	Rp. 400,00/m ² /bulan	Rp. 200,00/m ² /bulan	Rp. 100,00/m ² /bulan
2. Kota Kecamatan	Rp. 300,00/m ² /bulan	Rp. 150,00/m ² /bulan	Rp. 75,00/m ² /bulan
3. Luar Kota Kabupaten dan Kecamatan	Rp. 300,00/m ² /bulan	Rp. 100,00/m ² /bulan	Rp. 50,00/m ² /bulan

d. Tarif Retribusi Penggunaan Hotel Indriaprana Baturaden.

- (1) Penggunaan 1 (satu) hotel untuk 1 (satu) malam Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Hotel sebesar 10% dan service 11%;

- (2) Kamar Besar tiap kamar untuk 1 (satu) malam Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Hotel sebesar 10% dan service 11 %;
- (3) Kamar Biasa untuk 1 (satu) malam Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Hotel sebesar 10% dan service 11 %;
- (4) Aula / pemakaian kurang lebih 7 jam Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Hotel sebesar 10% dan service 11 %.

e. Tarif Retribusi Penggunaan Gedung Kesenian "Soetedja"

1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah
 - Penggunaan Gedung 1 (satu) hari Rp. 125.000,00
2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas:
 - Penggunaan Gedung 1 (satu) hari Rp. 225.000,00
3. Untuk Pengguna Halaman Soetedja:
 - Penggunaan Teras dan Halaman Rp. 100.000,00
4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olah raga senam :
 - a. Pagi / Siang / Sore :
 - ◆ Rp. 20.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu).
 - ◆ Rp. 40.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu).

- ◆ Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu).
- ◆ Rp. 80.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu).

b. Malam :

- ◆ Rp. 30.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu).
- ◆ Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu).
- ◆ Rp. 90.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu).
- ◆ Rp. 120.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu).

f. Tarif Penggunaan Gedung "Gurinda Sarwa Mandala"

1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah

- Penggunaan Gedung 1 (satu) hari Rp. 105.000,00

2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas:

- Penggunaan Gedung 1 (satu) hari Rp. 125.000,00

3. Pemakaian Kelengkapan Gedung Gurinda Sarwa Mandala :

- a. Kursi lipat @ Rp. 500,00/per hari
- b. Sound System @ Rp. 50.000,00/per hari
- c. Taplak Meja @ Rp. 250,00/per hari
- d. OHP @ Rp. 25.000,00/per hari

4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olah raga senam :

a. Pagi / Siang / Sore :

- ◆ Rp. 20.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu).

- ◆ Rp. 40.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu).
- ◆ Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu).
- ◆ Rp. 80.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu).

b. Malam :

- ◆ Rp. 30.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 1 x seminggu).
- ◆ Rp. 60.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 2 x seminggu).
- ◆ Rp. 90.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 3 x seminggu).
- ◆ Rp. 120.000,00 setiap bulan (apabila menggunakannya 4 x seminggu).

g. Tarif Penggunaan / Pemakaian Diklat Baturaden.

1. Aula beserta kelengkapannya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / per hari.
2. Kamar :
 - Utama Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) /per hari;
 - Biasa Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/ per hari.

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI C